

**ANALISIS EFEKTIVITAS UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU
NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS
HUKUM**

Avwan Izul Muttakin

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

E-mail : avwanizulmuttakin@gmail.com

ABSTRACT

Changes in norms in Law Number 1 of 1974 concerning marriage reach the age limit for marriage; improvement of norms is achieved by increasing the minimum age limit for marriage for women. In this case, the marriage limit for women is equated with the marriage age limit for men, namely 19 years. It is hoped that it will result in a lower birth rate and a lower risk of maternal and child mortality. As well as fulfilling children's rights and giving children as much access to education as possible. After the amendment to the Law, the Religious Courts of Kediri Regency experienced an increase, so the effectiveness of the Law should be questioned. So the writer is interested in studying the application of Law Number 16 of 2019 concerning marriage to the marriage dispensation. The results of research conducted by researchers regarding the effectiveness of Law No. 16 of 2019 concerning changes to Law No. 1 of 1974 concerning marriage on dispensation of marriage at the Religious Court of Kediri Regency were found to be ineffective because applications for dispensation for marriage increased after the renewal of the law related to the age limit for marriage. There are factors causing the ineffectiveness of these regulations in the Kediri Regency Religious Court, namely the lack of outreach to the community and public awareness. There is still an increase in cases of requests for dispensation of marriage. Factors driving the increase in cases of marriage dispensation applications include social media, the environment, pregnancy out of wedlock, and education.

Keywords: effectiveness, marriage dispensation

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berusia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk masih anak yang dalam kandungan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini

menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Adanya perubahan ketentuan batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 tidak

menurutkan angka pernikahan dini. Di Indonesia masih sering terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh calon suami dan istri yang salah satu pihak atau kedua pihak belum mencapai batas usia pernikahan. Usia dan tindakan perkawinan bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan seseorang, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai kematangan dalam berpikir dan bertindak (Rosadi, 2015).

Dispensasi nikah merupakan pemberian izin menikah bagi calon suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun. Dispensasi nikah dapat diartikan sebagai keringanan atau pembebasan bagi laki-laki dan perempuan dari suatu kewajiban atau larangan dalam memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah harus berdasarkan alasan yang mendesak. Alasan mendesak yang tertera dalam Undang-Undang tidak disebutkan secara rinci sehingga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Adapun dalam penerapannya, dispensasi nikah tidak semata-mata diberikan begitu saja. Dalam setiap putusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar dalam menetapkan putusan seperti dalam Undang-Undang maupun hukum yang tidak tertulis dalam Undang-Undang. Kemudian dalam pertimbangannya, hakim harus memiliki alasan, dasar hukum serta pasal yang dijadikan sebagai patokan dalam memutuskan suatu perkara agar tercapai suatu pemahaman dan dapat ditarik kesimpulan bukan sekedar motivasi saja, melainkan harus terdapat sistematika dan memberikan pemahaman bagi yang membacanya (Harahap, 2009).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Waluyo, 2002).

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan sosiologis, dimana pendekatan ini adalah pendekatan dengan melihat sesuatu suatu kenyataan hukum dimasyarakat.

Subjek dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebagai sumber data dalam penelitian atau bisa disebut dengan informan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu (1) Sumber data primer, data yang diperoleh secara langsung dari narasumber terkait, yaitu dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten

Kediri, (2) Sumber data sekunder, data sekunder adalah data dari bacaan yang berupa buku, jurnal maupun artikel yang sejalan dengan judul yang diangkat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dengan teknik observasi adalah pengamatan atau mencari informasi data-data di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk dijadikan objek penelitian.

Untuk teknik wawancara, adalah teknik dimana peneliti sebelumnya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terkait, untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung.

Pada teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan, buku, jurnal, artikel, Undang-undang atau data-data yang dipergunakan dan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun tahapan dalam teknik analisa data dalam penelitian dalam penelitian yang pertama reduksi data, yaitu memilih dan merangkum data-data pokok sesuai dengan fokus penelitian, yaitu terkait dengan efektivitas UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kedua validasi data, teknik ini dilakukan untuk memaksimalkan objektivitas data penelitian. Ketiga klasifikasi data, yaitu pemisahan data atau memilah-milah data. Dan yang terakhir adalah analisis data, yaitu teknik penelusuran data atau proses secara sistematis untuk mencari dan menyusun data yang didapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi tingginya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Menurut wawancara oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Drs. H. Imam Syafi'i sembilan puluh persen alasan permohonan dispensasi nikah adalah hamil terlebih dulu meskipun juga ada alasan seperti karena sudah terlanjur cinta dan mempunyai keinginan serius untuk menikah, ada juga keinginan orangtuanya untuk segera menikahkan anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Disamping ada dekadensi moral karena mungkin medsos, pergaulan dan mungkin sebagainya faktor utamanya itu. Kalau sudah hamil duluan hakim itu akan melihat tentang masa depan anak itu sendiri yang salah itu kan orang tuanya bukan anak itu sendiri andai kata tidak diijinkan oleh pengadilan terus masa depan anak itu mau jadi apa. Hakim akhirnya apapun ya

diputuskan istilahnya pengadilan itu sebagai penyelamat untuk itu walaupun yang salah mereka.

Berdasarkan penelitian di atas yang bersumber wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penulis menarik kesimpulan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. Adanya kondisi darurat hamil diluar nikah sehingga pernikahan harus tetap dilangsungkan meskipun belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh Undang-undang karena untuk menjaga masa depan anak itu sendiri.
2. Mengikuti kehendak anak-anak yang meminta izin untuk menikah karena sudah saling mencintai dan mempunyai keseriusan untuk berumah tangga.
3. Kenginan orang tua karena anaknya sudah berpacaran agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah.

B. Analisis Efektivitas UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Teori Eketivitas Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti telah memperoleh data terkait Efektivitas Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2022 yang menjadi fokus penelitian. Terkait jumlah dari dispensasi nikah sebagai berikut:

Tabel 1: Data Dipensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2017 sampai tahun 2022

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2017	134
2	2018	121
3	2019	206
4	2020	585
5	2021	576
6	2022	569

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Menurut natrasumber hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Drs. H. Imam Syafi'i menyatakan bahwa lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengubah usia perkawinan dari

16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan yaitu belum efektif karena kalah dengan kepentingan masyarakat. Karena hanya sedikit negara yang mempunyai peran tanggung jawab untuk generasi kedepannya, sehingga diharapkan jika usia perkawinan dirubah menjadi 19 tahun itu kualitas anak bangsa semakin meningkat. Tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari data kenaikan sebelum adanya perubahan dan data kenaikan setelah adanya perubahan UU tersebut. Sebelum dirubahnya UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak terlalu banyak permohonan dispensasi perkawinan yang masuk. Tetapi dengan lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 yang diharapkan dapat mengurangi perkara dispensasi perkawinan atau perkawinan dibawah umur ini menjadi berbanding terbalik karena tidak berkurang justru malah semakin meningkat.

Kemudian tidak efektifnya UU No. 16 Tahun 2019 dibuktikan dengan angka perkawinan dibawah umur di Kabupaten Kediri cukup tinggi, dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Hal tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan perkawinan yaitu batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam hal ini UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Berdasarkan data penelitian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, terdapat fakta tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, menunjukkan bahwa masih banyak praktik pernikahan pada usia muda yang terjadi di Kabupaten Kediri.

Dari undang-undang sendiri telah memberikan pengecualian terhadap pembatasan usia menikah. Akan tetapi adanya Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap menjadi prioritas. Karena jika melakukan pengecualian pada ayat 2, maka konsekuensinya harus melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan.

2. Faktor penegak hukum

Berdasarkan penelitian penulis terhadap perkara dispensasi yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ada yang dikabulkan dan juga ada yang tidak, tapi hamper 100% dikabulkan oleh Majelis Hakim. Oleh sebab itu, UU No. 16 Tahun 2019 perlu ditinjau kembali untuk keefektifannya sebagai payung hukum dalam perkawinan.

Sedangkan pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak laki-laki maupun pihak orang tua perempuan yang ingin menikahkan anaknya yang usianya kurang menurut UU dapat meminta permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama jika yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri jika yang beragama selain Islam, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Adanya ayat (2) membuka peluang untuk melakukan pernikahan di bawah umur karena tanpa didampingi oleh ayat atau pasal yang mengatur tentang sanksi.

Berdasarkan uraian diatas bisa dipahami bahwa penegak hukum tidak hanya terlibat dalam pembuatan peraturan namun juga sebagai penunjang untuk mengefektifkan peraturan. Penegak hukum inilah yang terjadi sangat lemah. Karena yang terjadi belum konsistensi terhadap program yang ada.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Berdasarkan penelitian sarana atau fasilitas memiliki peran penting dalam keefektifan mendukung dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sarana dan fasilitas harus dibekali sehingga dapat menunjang keefektifan dalam menjalankan perundang-undangan.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor membuat efektifnya suatu peraturan adalah masyarakat. Efektivitas hukum tergantung pada keadaban masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan. Kepatuhan tersebut dapat dilihat pada pengetahuan masyarakat terhadap hukum sebagai salah satu faktor penyebab efektifnya tidak UU tersebut. Mayoritas pengetahuan masyarakat terhadap UU no. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum merata dibuktikan dengan meningkatnya permohonan dispensasi pernikahan. Maka dari itu perlu adanya proses sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang umumnya mengurus kependudukan dan kemasyarakatan. Sosialisasi dapat dilakukan di berbagai tempat seperti Lembaga pendidikan, pusat komunitas, sosialisasi melalui media massa, dan lain sebagainya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dipastikan bahwa tujuan dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menaikkan umur perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun tidak akan efektif di Kabupaten Kediri karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya dapat menjadi suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan tentang apa

yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kebudayaan di Indonesia yaitu berdasarkan pada hukum adat. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan). Salah satu faktor penentu efektifitas UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk menempuh pendidikan selama 12 tahun yaitu sampai tamat SMA. Tetapi dalam masyarakat di pedesaan masih terdapat anak yang hanya tamat SMP. Dalam adat istiadat setempat jika anaknya sudah tamat sekolah apalagi sudah dilamar oleh kekasihnya maka harus segera dinikahkan. Jika hanya tamat SMP langsung menikah, maka umur untuk mencapai batas perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun masih kurang jauh (Soekanto, 2005).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis menarik kesimpulan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya kondisi darurat hamil diluar nikah sehingga pernikahan harus tetap dilangsungkan meskipun belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh Undang-undang karena untuk menjaga masa depan anak itu sendiri.
 - b) Mengikuti kehendak anak-anak yang meminta izin untuk menikah karena sudah saling mencintai dan mempunyai keseriusan untuk berumah tangga.
 - c) Kenginan orang tua karena anaknya sudah berpacaran agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah.
2. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mengubah usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, dinilai belum efektif karena kalah dengan kepentingan masyarakat. Tidak efektifnya dapat peraturan tersebut dapat dilihat dari data meningkatnya permohonan dispensasi nikah sebelum dan sesudah adanya perubahan Undang-Undang. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas hukum, masyarakat, dan kebudayaan.

Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 terhadap perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, penulis mempunyai saran yaitu:

Untuk mencegah perkawinan pada usia dini sebaiknya pemerintah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang batas usia yang diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Memberikan pemahaman kepada masyarakat baik orang tua maupun remaja untuk mencegah terjadinya perkawinan dini, memberikan edukasi tentang bahaya perkawinan dini, dan pembatasan usia perkawinan yang ideal menurut UU tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosadi, A. 2015.*Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rakamata Media.
- Harahap, M.Y. 2009.*Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Waluyo, B. 2002.*Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. 2005.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.

